

## TUGAS AKHIR

### PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN TIKET KONSER K-POP MELALUI JASA TITIP ATAU JASA WAR DI MEDIA SOSIAL

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
kersarjanaan dlam bidang ilmu hukum*



Oleh :

Naila Ababil Busthami

NIM : 202110110311344

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN  
TIKET KONSER K-POP MELALUI JASA TITIP ATAU JASA WAR DI MEDIA  
SOSIAL

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

NAILA ABABIL BUSTHAMI

NIM: 202110110311344

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN TERHADAP  
PEMBELIAN TIKET KONSER K-POP MELALUI JASA TITIP ATAU  
JASA WAR DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan Oleh:


**NAILA ABABIL BUSTHAMI**

202110110311344

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Ketua Dewan Pengujian,  
  
Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NAILA ABABIL BUSTHAMI**

202110110311344

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAILA ABABIL BUSTHAMI

NIM : 202110110311344

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN  
TIKET KONSER K-POP MELALUI JASA TITIP ATAU JASA WAR DI  
MEDIA SOSIAL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 05 Mei 2025

*Naila Ababil Busthami*  
Naila Ababil Busthami

## MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi’i)

*“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that thing so I feel like just being in the process itself is a prize and so you shouldn’t think of it as a hard way and even if you do get stressed out you should think of it as happy stress just enjoy while pursuing it cause it’s that precious”*

(Mark Lee from NCT)

## ABSTRAKSI

Nama : Naila Ababil Busthami  
NIM : 202110110311344  
Judul : Perlindungan Hukum Pada Konsumen Terhadap Pembelian Tiket  
Konser K-Pop Melalui Jasa Titip Atau Jasa War Di Media Sosial  
Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.  
Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembelian tiket konser K-Pop melalui jasa titip atau jasa war di media sosial serta meninjau mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis kasus terkait transaksi jastip tiket konser di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan konsumen telah ada, penerapannya dalam transaksi digital masih lemah. Minimnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya serta kurangnya pengawasan terhadap jasa titip menyebabkan tingginya kasus penipuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi perdagangan elektronik, peningkatan edukasi konsumen, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan konsumen dalam menangani sengketa transaksi digital.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jasa Titip Tiket, Media Sosial.

## ABSTRACT

*Name : Naila Ababil Busthami*  
*NIM : 202110110311344*  
*Title : Legal Protection For Consumer In Purchasing K-Pop Concert  
Tickets Through Personal Shopper Or War Ticketing Service On  
Social Media*  
*Adviser : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.  
Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.*

*Therefore, this study aims to analyze consumer legal protection in purchasing K-Pop concert tickets through personal shopper or war ticketing services on social media and examine dispute resolution mechanisms for consumers who experience losses. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, referring to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), and the Electronic Information and Transactions Law (UUITE). The data is obtained through literature studies and case analyses related to ticket purchasing services via social media. The findings indicate that although consumer protection regulations exist, their implementation in digital transactions remains weak. Consumers' lack of awareness regarding their rights and inadequate supervision of ticketing services contribute to the high number of fraud cases. Therefore, strengthening e-commerce regulations, increasing consumer education, and optimizing the role of consumer protection institutions in handling digital transaction disputes are necessary.*

*Keywords: Consumer Protection, Personal Shopper, Social Media.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji dan syukur kita panjatkan atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah dilimpahkan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta sholatwat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kemenangan, sesungguhnya dialah utusan Allah SWT yang memerintahkan umatnya untuk selalu mencari ilmu.

Tugas Akhir berupa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN TIKET KONSER K-POP MELALUI JASA TITIP ATAU JASA WAR DI MEDIA SOSIAL”** telah selesai disusun sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan yang pada akhirnya dapat dilalui oleh penulis dengan adanya bantuan dan dukungan serta arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT yang maha agung atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya dalam berbagai aspek kehidupan kepada penulis.
2. Orang tua penulis, Alm Bapak H. Abu Yazid Busthami dan Almh Ibu Hj. Hasnah yang sudah mendoakan kepada penulis di surga.

3. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menulis Tugas Akhir Skripsi
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, pandangan, dan motivasi kepada penulis selama proses akademik.
5. Kepada keluarga besar penulis, Kakak Muhammad Ithaful Muttaqin, Siti Nabila Mumtaz, Ratu Balqis Mustafa, dan Firhan Oktavian Wijaya serta Keponakan Jazlyn Hasnah Muttaqin serta Mah Wati yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Royce sebagai sahabat yang telah menemani selama masa perkuliahan dari awal hingga sekarang sekaligus menjadi teman dalam mencoba makanan-makanan selama di malang dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
7. Kepada Lala, Sabil, Ersa, Manda sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Kepada Fadia dan Firoh sebagai teman yang menemani sharing di kos dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada Becky, Tayo, Ocil, Momo dan semua kucing penulis yang tidak bisa disebutkan karena terlalu banyak yang telah menjadi penyemangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada EXO, DAY6, SEVENTEEN, NCT dan lainnya yang lagunya menjadi penyemangat dan menemani serta menjadi inspirasi penulis untuk menulis skripsi ini.

11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya yang telah menjadi penyemangat dan membantu penulis.

Hasil penelitian ini mengandung banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan tugas akhir ini. Selain itu penulis berharap tugas akhir ini akan memberikan manfaat bagi banyak kalangan, serta dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang diberikan kepada penulis.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

**Malang, 10 April 2025**

**Penulis**




**Naila Ababil Busthami S.H**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM/COVER DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	17
B. Tinjauan Umum Jual Beli .....	36
C. Tinjauan Umum Wanprestasi .....	43
D. Tinjauan Perlindungan Hukum .....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>I</b>
A. Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Oleh Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Tiket Konser Melalui Jasa Titip Jika Tidak	

Sesuai Dengan Kesepakatan Yang Di Sepakati Oleh Kedua Belah Pihak .....	52
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Ctk. Kedua, 1986.

Jonaedi Efendi, S., & Prasetyo Rijadi, S., *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media. Ctk Kedua 2022

Marzuki, M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. 2017

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2004.

J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

A Qorim Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.

Albdkulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

\_\_\_\_\_ *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001.

Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

### **Jurnal**

Wirna Milda Alam, “The Influence of the Korean Wave on the Dynamics of Multiculturalism Among Indonesia’s Young Generation”, *Journal of Indonesian Culture and Beliefs*, Vol. 2 No. 1, 2023.

I Gst. Agung Rio Diputra, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 3 No. 3, 2018

Gaies, S. J., & Sinclair, J. (1994). Collins COBUILD English usage. *The Modern Language Journal*, 78(1), 303

Fabian Fadhly, “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat”, *Arena Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2016.

I Gst. Agung Rio Diputra, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 3 No. 3, 2018

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **Karya Ilmiah dan Penelitian Terdahulu**

Nadira Putri Pinasthika, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khususnya Di Kalangan Penggemar Korean Pop (K-POP) Di Indonesia Dalam Pembelian Barang-Barang K-POP Melalui Jasa Titip*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021)

Elisabeth Mustika Situmorang, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online*”, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2019)

## **Data Elektronik**

Rizky, C. M. Dari “War Tiket” muncullah jastip tiket konser. Detikx.

<https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20230311/Dari-War-Tiket-Muncullah-Jastip-Tiket-Konser/>

Kumpanan, Promotor Konser: Pengertian, Tugas dan Cara Menjadi Promotor yang Baik, terdapat dalam <https://kumpanan.com/jendela-dunia/promotor-konser-pengertian-tugas-dan-cara-menjadi-promotor-yang-baik-20yvDWInKGK/full,>

**lampiran 3. Golden Tiket Bebas Plagiasi**

